



**PAPER – OPEN ACCESS**

## SDGs & Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Digital

Author : Ningrum Natasya Sirait, dkk  
DOI : 10.32734/lwsa.v8i2.2430  
Electronic ISSN : 2654-7066  
Print ISSN : 2654-7058

*Volume 8 Issue 2 – 2025 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).  
Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



# SDGs & Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Digital

## *SDGs & Empowerment of Digital Economy Actors*

Ningrum Natasya Sirait<sup>1</sup>, Rosmalinda<sup>1</sup>, Robert<sup>1</sup>, Ridho Pamungkas<sup>2</sup>, and Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No 4, Kampus USU, Medan 20155, Indonesia

<sup>2</sup>Indonesia Competition Commission/KPPU, Jl. Gatot Subroto No.148, Medan 20231, Indonesia

talenta@usu.ac.id

### Abstrak

*Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 8 menjadi tema pengabdian internasional yang dilatarbelakangi permasalahan kurangnya pemahaman para pelaku usaha Ekonomi Digital tentang aspek Hukum dan persaingan usaha di pasar ekonomi digital. Focus Group Discussion (FGD) dipilih sebagai metode dengan melibatkan University New South Wales-Australian dan KPPU Kantor Wilayah 1. Hasil FGD pada Rabu, 24 Juli 2024 di FH USU memperlihatkan peningkatan pemahaman peserta terkait kebijakan persaingan, penegakan hukum, dan dampak ekonomi digital. Sebagai saran, pemerintah melalui Kementerian UMKM, Kominfo dan KPPU perlu berperan aktif mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dengan mengatasi berbagai tantangan dan hambatan melalui ketersediaan pengaturan dan maksimalisasi peran KPPU.*

**Kata Kunci:** Digital; Ekonomi; Persaingan; Usaha; UMKM

### Abstract

*Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 8 became the topic of international service to solve the lack of understanding of digital economy business actors, concerning legal aspects and business competition. Focus Group Discussion (FGD) used in collaboration with the University of New South Wales-Australia and KPPU Regional Office 1. As the results of FGD, Wednesday, July 24, 2024 at the Faculty of Law-USU showed, participants' understanding of competition policy, law enforcement and the impact of the digital economy are increased. As a suggestion, the government - the Ministry of MSMEs, KOMINFO and KPPU- must overcome various challenges and obstacles faced by business actors by providing regulations and maximizing KPPU's roles.*

**Keywords:** Business; Competition; Digital; Economy; MSMEs

## 1. Pendahuluan

*Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 8 adalah "mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua" dan Ekonomi Digital memiliki hubungan erat pada isu inklusi ekonomi dan pengurangan kesenjangan [1]. Lebih lanjut, pernyataan ini juga harus dipahami dalam konteks bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka-angka statistik ekonomi makro, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan, marginal dan usaha kecil (UMKM) [2]. Salah satu sub-target dari tujuan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesempatan yang adil di pasar kerja.*

Keberadaan *platform* digital seperti *e-commerce* dan *marketplace* memberikan peluang bagi individu dan usaha kecil dapat menjual barang dan jasa mereka ke pasar yang lebih luas, tanpa batasan geografis. Hal ini membantu meningkatkan partisipasi ekonomi dari kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat pedesaan, dan pengusaha mikro yang sebelumnya terpinggirkan [3]. Individu dan usaha kecil ini menggunakan *Platform* yang tersedia di Dunia Digital seperti Tokopedia dan Shopee. Penggunaan *Platform* ini memungkinkan individu dan usaha kecil untuk memasarkan produk mereka ke seluruh Indonesia, bahkan global, tanpa memerlukan toko fisik.

Perkembangan sektor *e-commerce* dan *platform digital* di Indonesia tentunya memunculkan konsekuensi berupa tantangan bagi individu dan usaha kecil yang selanjutnya dalam tulisan ini merujuk pada pelaku UMKM. Tantangan berupa munculnya potensi persaingan usaha yang tidak sehat yang mungkin timbul akibat adanya penetrasi pasar yang sangat tinggi [4]. Era digitalisasi ini memungkinkan perilaku diskriminasi atau pemberian fasilitas tertentu akan lebih sering terjadi. Selain itu eksploitasi terhadap usaha lainnya, seperti *platform* terhadap *supplier* atau eksploitasi antar *platform* juga tidak dapat dihindari. *Predatory pricing* (praktik jual rugi) menjadi strategi bisnis yang dianggap sesuai untuk memenangkan pasar [5]. *E-commerce* maupun *start-up* berlomba-lomba menjual barang dengan harga rendah dengan memberikan diskon serta kualitas dan pelayanan terbaik, apabila pelaku telah berada di luar pasar maka pelaku usaha tersebut akan bertindak sebagai monopolis yang akan menaikkan harga ke tingkat yang sangat tinggi untuk menutupi kerugian yang sebelumnya [6].

Lebih lanjut, Perilaku *Pre-emptive merger* dapat dilakukan oleh pelaku usaha besar dengan melakukan akuisisi kepada perusahaan kecil atau *start-up* yang memiliki inovasi berpotensi kelak menjadi pesaingnya seperti UMKM. Hal ini akan mengakibatkan konsentrasi pasar yang berdampak terhadap persaingan yang akan mengakibatkan iklim usaha tidak sehat. Hal ini semakin diperparah dalam era ekonomi digital, yang mana terjadi disrupsi dalam pemahaman dari pasar atau dengan kata lain, rendahnya pemahaman Pelaku Usaha UMKM mengenai pendekatan hukum persaingan di era ekonomi digital kepada peserta kegiatan.

Hasil observasi dan diskusi awal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan mitra ke-2 Pengabdian Kolaborasi Internasional ini menyimpulkan berbagai kendala yang dihadapi dunia usaha perlu mendapat perhatian untuk dipecahkan. Disisi lain, pengetahuan dunia usaha masih begitu minim terkait dengan pendekatan persaingan usaha dalam era ekonomi digital. Lebih lanjut, pengabdian kolaborasi internasional ini diluncurkan guna menjawab dua permasalahan: (1) Apa saja elemen penting yang harus disiapkan oleh dunia usaha dalam menghadapi persaingan usaha di era ekonomi digital?; (2) Bagaimana seharusnya dunia usaha menyikapi berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah sehubungan dengan pendekatan persaingan usaha di era ekonomi digital?

Berdasarkan uraian diatas, kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan bagi *stakeholders* dunia usaha termasuk UMKM di Kota Medan dan sekitarnya. Kegiatan dilakukan pada Rabu, 24 Juli 2024 di Ruang DPF Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara dalam bentuk Diskusi Terfokus. Pelaksanaan FGD secara luring dengan narasumber Utama Professor Deborah Healey dari China International Business & Economic Law-CIBEL Center, School of Private & Commercial Law UNSW, Sidney -Australia, Narasumber 2, Bapak Ridho Pamungkas, Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah I Medan. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI sebagai Pelaksana Kegiatan menjadi pemantik FGD.

## 2. Kontribusi Program terhadap *Sustainable Development Goals*

Pengabdian Kolaborasi Internasional menggunakan metodologi partisipatif berupa *focus Group Discussion* (FGD) melibatkan Peserta yang beraktifitas dalam dunia bisnis Digital. Adapun Peserta yang dimasuki adalah staf Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Sumut, Pelaku usaha digital di Medan yaitu PT Grab Teknologi Indonesia Cabang Medan dan Topremit (usaha layanan digital pengiriman uang ke luar negeri dari Indonesia berbasis online), Pelaku usaha pengguna jasa digital di Medan, seperti Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) dan Gerakan Roda Dua Ojek Online Indonesia (Garda Ojol), Asosiasi dan Pemerintah, seperti Asosiasi UMKM Sumut, UKM IKM Nusantara Sumut, Apindo Sumut, KADIN Sumut, serta Dinas Koperasi dan UMKM Sumut serta Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pembahasan yang mengangkat judul “Pendekatan Hukum Persaingan Usaha terhadap Perkembangan Ekonomi Digital di Australia” memiliki beberapa manfaat yang relevan dengan tujuan SDGs No. 8, yaitu “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.”

Adapun manfaat dari hukum persaingan usaha terhadap pemberdayaan pelaku ekonomi digital antara lain:

- a. Pengawasan Anti-Monopoli dan Praktik Tidak Adil (*unfair business practices*) di sektor digital, ada beberapa pemain besar yang menguasai pasar, terutama pada *platform e-commerce* dan jasa teknologi. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik monopoli, seperti penguasaan pasar yang berlebihan atau penetapan harga secara diskriminatif, akan menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif. Dengan begitu, UMKM digital dan startup memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang tanpa harus bersaing dalam kondisi yang tidak adil.
- b. Mengatur Integrasi Vertikal dan Ekosistem Tertutup. Banyak *platform* digital besar juga memiliki layanan yang terintegrasi dalam satu ekosistem (contoh: dari *e-commerce*, layanan pembayaran, hingga logistik). Regulasi untuk mencegah praktik integrasi vertikal yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah akan membantu mencegah penguncian akses atau pembatasan ruang pasar bagi pelaku usaha yang tidak tergabung dalam ekosistem tersebut.

- c. Penghapusan Hambatan Masuk Pasar Digital Menciptakan regulasi yang mencegah praktik-praktik yang merugikan usaha kecil, seperti biaya masuk yang tinggi atau ketentuan khusus yang hanya bisa dipenuhi oleh usaha besar. Misalnya, menetapkan batas atas untuk biaya komisi yang dikenakan oleh platform e-commerce kepada UMKM atau memberlakukan regulasi agar pelaku usaha kecil mendapat tempat di platform secara adil.
- d. Kebijakan Anti-Diskriminasi *Platform digital* sering kali menerapkan algoritma yang menentukan tampilan produk atau layanan tertentu untuk konsumen. Peraturan anti-diskriminasi dapat memastikan bahwa algoritma ini tidak mengutamakan produk dari pelaku usaha besar atau yang memiliki akses lebih besar terhadap data pelanggan. Ini memberikan kesempatan yang setara bagi UMKM untuk menjangkau konsumen secara adil.
- e. Mendukung *Platform Digital Lokal*. Memberikan dukungan regulasi kepada *platform-platform* lokal yang berskala kecil atau menengah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dengan *platform asing* atau *platform besar* yang sudah mapan. Dengan regulasi yang tepat, platform lokal memiliki peluang untuk tumbuh dan bersaing secara adil, sehingga UMKM lokal juga bisa lebih diberdayakan.
- f. Penetapan Kebijakan Terkait Penggunaan Data Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi. Dalam ekonomi digital, data merupakan salah satu aset penting. Regulasi yang mengatur hak akses data yang adil dan transparan antara pelaku besar dan kecil dapat mendorong terciptanya iklim yang kompetitif. Data konsumen tidak hanya dikuasai oleh platform besar, tetapi juga dapat diakses oleh pelaku usaha kecil, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk strategi pemasaran yang lebih efektif.
- g. Penegakan Hukum atas Kartel Digital (bila ada). Pemerintah dan otoritas pengawas persaingan usaha (KPPU) perlu mengawasi dan mencegah potensi kartel dalam ekonomi digital. Jika *platform-platform* besar berkolaborasi untuk menetapkan standar harga atau menahan akses terhadap pasar, ini akan berdampak buruk pada UMKM digital. Penegakan hukum yang kuat akan memastikan tidak ada kesepakatan rahasia yang merugikan pelaku usaha kecil.
- h. Regulasi Kemitraan yang Sehat. Menyusun regulasi yang mengatur model kemitraan yang adil antara pelaku usaha kecil dengan platform digital besar. Hal ini mencakup persyaratan yang tidak eksploitatif dalam hal komisi, akses data, dan promosi, serta keterbukaan dalam kontrak kemitraan agar pelaku usaha kecil memiliki hak yang setara dan transparan dalam hubungan kemitraan.

Melalui diskusi ini, peserta dari kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dapat saling bertukar wawasan mengenai hukum persaingan usaha bahkan mampu melakukan kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan sebagaimana terlihat dengan kehadiran tiga narasumber dari NSW Australia, KPPU Wilayah Regional 1 Medan dan FH USU sendiri dengan memaparkan materi berjudul (1) Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital: Pembelajaran dan Studi Banding antara Indonesia dan Australia, (2) Kekuatan Pasar Digital: Masalah Dan Beberapa Solusi Australia, dan (3) Peran KPPU di Era Ekonomi Digital. FGD berbasis persaingan usaha ini akan membantu menciptakan pasar digital yang sehat, inklusif, dan adil bagi semua pemain di dalamnya, dari startup hingga UMKM. Dengan demikian kontribusi kegiatan pada pencapaian SDGs No. 8 dengan memberikan pemahaman baru atas Regulasi dan Kebijakan Persaingan Usaha dan mendalam serta memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara khusus peningkatan pemahaman mengenai regulasi persaingan usaha yang dimaksud adalah dalam konteks Australia. Peserta dapat mempelajari bagaimana regulasi tersebut mendorong persaingan yang sehat dan inovasi di sektor ekonomi digital, yang dapat diaplikasikan atau menjadi inspirasi bagi Indonesia. Hal ini terlihat pada pernyataan peserta, Dinas UMKM Kota Medan bahwa segala aspirasi dan kritikan yang disampaikan dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Medan untuk merespons situasi ini dengan bijaksana, termasuk dengan memastikan adanya kepastian hukum melalui peraturan pengawasan persaingan usaha seperti yang ada di Australia. Sehingga penguatan kapasitas hukum dan kebijakan di Indonesia dapat menjamin dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melibatkan pelaku usaha UMKM. Pemahaman Pelaku Usaha UMKM yang hadir terkait kebijakan yang mendukung ekonomi digital tentunya mampu membantu mengembangkan strategi di Indonesia untuk mendorong partisipasi usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan SDGs 8 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

### 3. Pelaksanaan FGD sebagai Strategi Peningkatan Pemahaman UMKM

Sebelum pelaksanaan FGD sebagai strategi mencapai tujuan meningkatkan pemahaman dasar pelaku Usaha UMKM mengenai pendekatan hukum persaingan di era ekonomi digital dilakukan komunikasi persiapan pelaksanaan Pengabdian yang meliputi rapat-rapat tim terkait pemetaan dan inventarisasi problematika yang dihadapi pelaku usaha digital di Kota Medan. *Focus Group Discussion (FGD)*/Diskusi Terfokus tentang "*Competition Law Approach to Digital Economy Development: Sharing Experience in Indonesia and Australia*" dilaksanakan pada Rabu, 24 Juli 2024 bertempat di Ruang DPF Fakultas Hukum USU dan *Zoom Meeting*.



Gambar 1. Diskusi Terfokus/*Focus Group Discussion (FGD)* tentang “*Competition Law Approach to Digital Economy Development: Sharing Experience in Indonesia and Australia*”, yang dilaksanakan pada Rabu, 24 Juli 2024 bertempat di Ruang DPF Fakultas Hukum USU dan *Zoom Meeting*

FGD dimulai dengan sambutan dan perkenalan peserta serta penjelasan tentang tujuan dan agenda kegiatan. Selanjutnya pemaparan dari tiga narasumber. Pertama, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI membahas tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital: Pembelajaran dan Studi Banding antara Indonesia dan Australia. Kedua, Professor Deborah Healey membahas tentang Kekuatan Pasar Digital: Masalah Dan Beberapa Solusi Australia yang menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Ketiga Bapak Ridho Pamungkas membahas tentang Peran KPPU di Era Ekonomi Digital. Ketiga Narasumber menyampaikan beberapa hasil penelitian yang menyebutkan data yang relevan untuk didiskusikan lebih lanjut guna mencapai tujuan kegiatan pengabdian kolaborasi Internasional. Selanjutnya peserta difasilitasi oleh Dr. Robert, S.H., M.H. selaku moderator membahas beberapa poin seperti kebijakan persaingan, penegakan hukum, dan dampak ekonomi *digital*.

Sesi FGD berakhir dengan sesi tanya jawab, yakni memastikan partisipasi aktif dari semua peserta, dengan memfasilitasi diskusi yang produktif dan berbasis bukti. Adapun hasil kegiatan FGD memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait kebijakan persaingan, penegakan hukum, dan dampak ekonomi digital. Peningkatan pemahaman ini terlihat diakhir saat menginventarisasi masukan dengan mencatat pandangan, rekomendasi, dan umpan balik dari peserta atas materi pembahasan diskusi.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Pemetaan Problematik Persaingan Usaha di Dunia Digital

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan tinjauan pustaka mengenai perbandingan regulasi persaingan usaha di Indonesia dan Australia, dengan fokus pada perkembangan ekonomi digital. Lebih lanjut, tim juga melakukan kajian kebijakan persaingan usaha yang ada di kedua negara dan peraturan terkait yang mempengaruhi sektor digital untuk mengidentifikasi isu-isu utama dan tren terbaru. Berdasarkan kajian literatur ditemukan bahwa tantangan dan peluang untuk UMKM termasuk UMKM di Sumatera Utara tidak terbatas keterbatasan ketersediaan hukum, tetapi juga terkait keterlibatan mereka dalam ekonomi digital [7]-[8], meliputi keterbatasan dalam; a) akses dan literasi teknologi, b) pembiayaan dan modal, c) kualitas produk dan branding yang kurang kuat, d) adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen, e) logistik dan pengiriman barang, f) keamanan siber dan g) kepercayaan konsumen. Temuan ini selanjutnya didiskusikan dengan kedua mitra (KPPU Kanwil I Medan dan UNSW-Sydney Australia). Diskusi menghasilkan pemetaan problematika yang dialami oleh pelaku usaha di Sumatera Utara termasuk Kota Medan dalam bersaing di ekonomi digital. Beberapa poin permasalahan yang menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam melakukan bisnis didunia digital adalah adanya berbagai kendala yang dihadapi dunia usaha termasuk saat berusaha di dunia digital. Satu permasalahan yang menjadi fokus pengabdian Kolaborasi Internasional adalah minimnya pengetahuan dunia usaha terkait dengan pendekatan persaingan usaha dalam era ekonomi digital.

Berangkat dari berbagai isu yang diidentifikasi dalam diskusi sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi dasar untuk dirumuskannya permasalahan yang dibahas dalam FGD; (1) Apa saja elemen penting yang harus disiapkan oleh dunia usaha dalam menghadapi persaingan usaha di era ekonomi digital?, (2) Bagaimana seharusnya dunia usaha menyikapi berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah sehubungan dengan pendekatan persaingan usaha di era ekonomi digital?

##### 4.2. Perubahan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha

Dua rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan dari FGD dibahas dalam sesi diskusi. Jawaban diharapkan ada ketika tiga narasumber menyampaikan pemaparannya sehingga pemahaman peserta yang merupakan pelaku usaha pengusaha meningkat

terkait pendekatan hukum persaingan usaha dalam era ekonomi digital di Indonesia. Narasumber pertama, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI membahas tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital: Pembelajaran dan Studi Banding antara Indonesia dan Australia. Kedua, Professor Deborah Healey membahas tentang Kekuatan Pasar Digital: Masalah dan Beberapa Solusi Australia. Ketiga, Bapak Ridho Pamungkas membahas tentang Peran KPPU di Era Ekonomi Digital. Pemaparan merupakan bagian dari pelaksanaan FGD yang berjudul "Competition Law Approach to Digital Economy Development: Sharing Experience in Indonesia and Australia", kegiatan dilakukan secara hybrid pada hari Rabu, 24 Juli 2024 bertempat di Ruang DPF Fakultas Hukum USU dan Zoom Meeting. Peserta pada kegiatan ini berasal adalah para pelaku usaha pengguna jasa digital di Medan, Asosiasi UMKM Sumatera Utara, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara, Kadin Sumatera Utara, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Dosen dan Mahasiswa Program Studi S1, S2, dan S3 Ilmu Hukum USU yang berjumlah 46 (empat puluh enam) peserta.

Fakultas Hukum USU, KPPU dan UNSW Sidney Australia

## Gelar FGD Pendekatan Hukum Persaingan di Sektor Ekonomi

### Medan (MPOL)

Era digitalisasi yang masif terjadi saat ini memungkinkan adanya perilaku diskriminasi misalnya pemberian fasilitas tertentu kepada salah satu platform ekonomi digital. Bentuk lain dapat berupa eksploitasi terhadap usaha berbeda, seperti platform terhadap supplier atau eksploitasi antar platform. Diskriminasi ini tidak dapat dihindari.

Lebih lanjut, Predatory pricing (praktik jual rugi) menjadi strategi bisnis yang dianggap sesuai untuk memenangkan pasar. E-commerce maupun startup berlomba-lomba menjual barang dengan harga rendah dengan memberikan diskon serta kualitas dan pelayanan terbaik, dampaknya pada konsentrasi pasar terhadap persaingan yang akan mengakibatkan iklim usaha tidak sehat.

Menyikapi isu persaingan usaha tidak sehat yang berkembang terjadi di platform ekonomi digital, Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara berkolaborasi dengan University of New South

Wales, Sidney-Australia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I, mengadakan kegiatan pengabdian Masyarakat skema kolaborasi Internasional dalam bentuk diskusi terfokus berjudul "Competition Law Approach to Digital Economy Development: Sharing Experience in Indonesia and Australia".

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid di Ruang DPF FH USU menghadirkan pembicara antara lain mitra pengabdian yaitu Professor Deborah Healey dari School of Private & Commercial Law UNSW, Sidney-Australia yang hadir secara daring.

Ridho Pamungkas sebagai Kepala Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Professor Ningrum Natasya Sirait, Guru Besar Fakultas Hukum USU, serta dipandu oleh Dr. Robert, SH, MH. Peserta kegiatan yang hadir secara daring dan luring antara lain dosen dan mahasiswa Prodi S1, S2, S3 FH USU, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara, Kadin Sumatera Utara, Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara, Asosiasi

UMKM Sumatera Utara, DPP IKM UMK Nusantara, serta para pelaku usaha di sektor digital ekonomi di Kota Medan.



UMKM Sumatera Utara, DPP IKM UMK Nusantara, serta para pelaku usaha di sektor digital ekonomi di Kota Medan.

Dekan Fakultas Hukum USU, Dr. Mahmul Siregar, SH, MH, dalam sambutannya mengungkapkan tentang adanya keterbatasan pemahaman para pelaku usaha terkait perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam konteks hukum persaingan usaha.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam mengatasi kendala dan tantangan pengawasan

persaingan usaha ekonomi digital di Indonesia guna menciptakan iklim usaha yang sehat" ujar Mahmul.

Dilanjutkan dengan pembahasan diskusi seputar permasalahan terhadap permasalahan persaingan usaha ekonomi digital yang terjadi di Indonesia dan Australia. Diskusi diawali pemaparan dari Prof Ningrum Natasya Sirait sebagai pemantik diskusi

menyebutkan bahwa dalam mengantispasi dampak negatif hadirnya ekonomi digital bagi pelaku usaha UKM, pemerintah seharusnya berperan dan bersikap aktif untuk mengakomodir kepentingan seluruh kepentingan pihak baik itu para pelaku usaha, asosiasi, masyarakat, dan lainnya. Pemerintah juga harusnya dapat mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

Pemerintah harus hati-hati, ketika ada platform e-commerce yang disuruh tutup, maka yang menerima dampak negatif dari penutupan e-commerce tersebut adalah UMKM yang berada di e-commerce itu sendiri," papar Ningrum.

Pernyataan Profesor Ningrum Natasya Sirait diamanikan oleh Professor Deborah Healey yang mengungkapkan bahwa Australia juga menghadapi permasalahan dan tantangan yang sama dengan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menyikapi relasi antara raksasa di dunia digital dengan pelaku usaha lain.

Pada sesi Kesimpulan yang merupakan akhir kegiatan, Prof Ningrum Natasya Sirait kembali menyampaikan bahwa perubahan perilaku bukan merupakan pengakuan bersalah oleh pelaku usaha yang diduga melakukan perilaku anti-persaingan.

Situs ini seharusnya disikapi dengan bijak oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk keputusan hukum melalui ketersediaan aturan hukum pengawasan usaha seperti dimiliki Australia.

Saling belajar adalah hal biasa untuk kebalikan dan kita akan tetap membagi pengalaman dan pengetahuan untuk mampu memberikan kesejahteraan Masyarakat (consumer welfare) sesuai dengan tujuan Hukum Persaingan. (Dro/Ret)

Saling belajar adalah hal biasa untuk kebalikan dan kita akan tetap membagi pengalaman dan pengetahuan untuk mampu memberikan kesejahteraan Masyarakat (consumer welfare) sesuai dengan tujuan Hukum Persaingan. (Dro/Ret)

Saling belajar adalah hal biasa untuk kebalikan dan kita akan tetap membagi pengalaman dan pengetahuan untuk mampu memberikan kesejahteraan Masyarakat (consumer welfare) sesuai dengan tujuan Hukum Persaingan. (Dro/Ret)

Gambar 2. Satu contoh publikasi pada surat kabar cetak di Sumatera Utara  
Sumber: Medan Pos, Jumat, 26 Juli 2024, Halaman 3

Pada sesi tanya jawab, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan banyak pertanyaan kepada para narasumber. Hasil FGD menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengambil peran aktif dalam mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk pelaku usaha, asosiasi, masyarakat, dan lainnya. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dialami pelaku usaha dalam era ekonomi digital. Australia menghadapi tantangan serupa dengan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam hal persaingan usaha di sektor ekonomi digital, di mana ada persaingan antara pelaku usaha yang sudah ada dan yang baru memasuki pasar. Selain itu, FGD ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan kerjasama internasional. Para peserta menyarankan perlunya pelatihan khusus bagi regulator untuk memahami dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi digital serta peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam berbagi informasi dan praktik terbaik. Untuk mendukung hal ini, disepakati bahwa sebuah forum atau platform diskusi internasional harus dibentuk untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua negara, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan terkoordinasi dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era digital.

## 5. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pelaksanaan pengabdian kolaborasi internasional ini adalah Pendekatan hukum persaingan usaha terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan Australia menunjukkan perbedaan yang mencerminkan konteks ekonomi, politik, dan hukum yang unik di masing-masing negara. Hal ini dapat tercermin dari: 1) peraturan dan regulasi, 2) penegakan hukum dan praktik pasar, serta 3) kolaborasi internasional dan inovasi regulasi. Namun demikian, Indonesia dan Australia menghadapi tantangan yang serupa dalam mengatur ekonomi digital, pendekatan dan strategi yang diterapkan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal kedua negara. Dengan demikian, kedua negara melalui kerjasama internasional ini dapat saling belajar dari pengalaman satu sama lain untuk memperbaiki kerangka hukum persaingan usaha di era digital.

Adapun rekomendasi pasca FGD adalah disarankan Pemerintah Indonesia diharapkan 1) Melakukan pelatihan dan edukasi yang berfokus pada literasi digital untuk UMKM, pedagang kecil, dan wirausaha. Dengan literasi digital yang baik, pelaku usaha lebih siap memanfaatkan peluang online. 2) Meningkatkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas sehingga memungkinkan lebih banyak pelaku usaha lokal berpartisipasi dalam ekonomi digital. 3) Mendorong kolaborasi antara platform

e-commerce besar dengan UMKM lokal agar lebih banyak produk lokal dapat dipasarkan. 4) Pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi. 4) Peningkatan kapasitas regulator dan 5) Peningkatan kerjasama internasional. Diharapkan juga keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam forum internasional untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan perkembangan global.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kegiatan ini didanai oleh Non PNBPU Universitas Sumatera Utara, Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Skema Pengabdian Internasional Sumber Dana Non PNBPU USU T.A.2024 Nomor 110/UN5.4.11.K/Kontrak/PPM/2024. Serta terima kasih atas dukungan dan kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil Sumatera Utara.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Ponto VM. Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals). *Cendekia Niaga*. 2023;7(1):85–96.
- [2] Septiani BA, Chandraderia D, Arini, T. A. &, Pratomo Y. Peran usaha Maju Sukses Bersama (MSB) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. *J Ilm Ekon Bisnis*. 2020;25(2):169–85.
- [3] Juwita O, Firdonsyah A, Ali M, Widodo AP, Isnanto RR. Studi Literatur Platform Digital Sebagai Sarana Pembangunan Ekosistem Dalam Mengembangkan UMKM. *INFORMAL Informatics J*. 2022;7(1):59–63.
- [4] Sudirman L, Disemadi HS. Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *J Pembang Huk Indones*. 2022;4(3):471–93.
- [5] Hasanah A. Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Predatory Pricing di Aplikasi E-Commerce ditinjau Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999. *At-Tanwir Law Rev*. 2024;4(1):46–61.
- [6] Wibowo AT, Prihartinah TL, Suherman AM. The Future of Legal Regulation Related to Predatory Pricing Practice in E-commerce Implementation in Indonesia. *Webology*. 2022;19(1):2605–20.
- [7] Rohmana DW. Peranan Ekonomi Digital dalam Peningkatan Pertumbuhan UMKM: Peluang Dan Tantangan. *Indones Proc Annu Conf Islam Law Sharia Econ*. 2023;1(1):42–8.
- [8] Haloho E. Tantangan Umkm Di Era Pemasaran Digital Dan Globalisasi. *Semin Nas Manaj dan Akunt*. 2024;